



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-43940/PP/M.VI/16/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap sengketa mengenai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2009 sebesar Rp.6.880.822,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Koreksi negatif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Ekspor sebesar (Rp. 616.882.310,00),
2. Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp.610.001.488 00.

Koreksi negatif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Ekspor sebesar (Rp. 616.882.310,00)

Menurut Terbanding: bahwa dalam menguji penyerahan ekspor Terbanding telah meneliti dokumen ekspor seperti PEB, Bill of Lading, invoice, Packing List, fund remittance dan dokumen lain, berdasarkan uji arus uang, atas ke 3 (tiga) PEB tersebut, Terbanding tidak dapat meyakini atas ekspor tersebut karena pembayarannya tidak berasal dari pembeli Pemohon Banding, melainkan dari pihak ketiga sehingga disimpulkan tidak ada arus uang atas PEB terkait.

Menurut Pemohon : bahwa penyerahan ekspor yang diberitahukan dengan PEB Nomor 036638, 112412, dan 289423 telah memenuhi unsur-unsur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon Banding telah melampirkan bukti-bukti pendukung berupa dokumen ekspor (PEB dan Bill of Lading), walaupun pembayaran atas ekspor tersebut dilakukan oleh pihak ketiga.

Menurut Majelis : Koreksi atas PEB yang tidak diyakini sebagai ekspor sebesar (Rp.610.001.488,00).

bahwa koreksi terjadi karena Terbanding menganggap penjualan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 036638, 112412 dan 289423 merupakan penjualan lokal karena tidak dapat meyakini bukti ekspor yang disampaikan oleh Pemohon Banding.

bahwa Pemohon Banding berpendapat penjualan yang dilakukan adalah merupakan penjualan ekspor sesuai bukti berupa PEB nomor 036638, 112412 dan 289423.

bahwa untuk mengetahui apakah penjualan yang dilakukan oleh Pemohon Banding merupakan penjualan lokal ataukah ekspor, Majelis terlebih dahulu menentukan definisi ekspor.

bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
“Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke Luar Daerah Pabean”.

bahwa dengan demikian, penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding akan disebut sebagai ekspor apabila terbukti Pemohon Banding melakukan penyerahan/mengeluarkan barang penjualannya ke Luar Daerah Pabean.

bahwa untuk mengetahui apakah barang penjualan tersebut benar-benar dikeluarkan ke Luar Daerah Pabean (diekspor), Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen ekspor lengkap atas barang yang diekspor.

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding memberi bukti ekspor berupa:

1. Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 036638, 112412 dan 289423,
2. Invoice Nomor: SWI/001/INV/I/09 tanggal 23 Januari 2009,
3. Invoice Nomor: SWI/004/INV/III/09 tanggal 10 Maret 2009,
4. Invoice Nomor: SWI/012/INV/VI/09 tanggal 19 Juni 2009,
5. Bill of Lading No ABJKT/CAT1269,
6. Bill of Lading No 9551030022,
7. Bill of Lading No 2-01800609-COC-JKT,
8. Packing List,
9. Persetujuan Ekspor Nomor 033387/WBC.07/KP.03/2009 tanggal 23 Januari 2009,
10. Persetujuan Ekspor Nomor 102573/WBC.07/KP.03/2009 tanggal 10 Maret 2009,
11. Persetujuan Ekspor Nomor 264195/WBC.07/KP.03/2009 tanggal 19 Juni 2009,
12. Fund Remittance Information dari Cao Lam Coomercial, Co Ltd,
13. Bukti Bank Masuk,
14. Credit Nota,
15. Rekening Koran,
16. Outward manifest laut atas ekspor 2,502 pcs automotive parts.

bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding, serta dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding telah menunjukkan dan membuktikan bahwa ekspor pada Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 036638, 112412 dan 289423 benar-benar telah dilaksanakan.

bahwa Majelis tidak mempermasalahkan mengenai ketiadaan outward manifest, karena outward manifest adalah dokumen yang berisi informasi tentang muatan kapal berupa barang-barang yang akan dikirim ke luar negeri, dan bukan merupakan kelengkapan dokumen ekspor bagi eksportir, sehingga tidak dapat dijadikan dasar koreksi.

bahwa mengenai bukti pembayaran atas PEB Nomor 036638, 112412 dan 289423 Majelis berpendapat bahwa walaupun terdapat perbedaan nama antara importir yang tercantum dalam PEB dengan pihak yang secara nyata melakukan pembayaran,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak dapat dijadikan dasar untuk meragukan terjadinya kegiatan ekspor.

bahwa Majelis berpendapat, bagaimanapun cara pembayaran yang dilakukan oleh buyer, tidak dapat menghilangkan substansi bahwa telah terjadi ekspor atas barang Pemohon Banding.

bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan penjelasan yang disampaikan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan dan karenanya mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding terhadap koreksi ekspor sebesar (Rp. 610.001.488,00).

- Koreksi selisih kurs sebesar (Rp. 6.880.822,00)

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding, Surat Bantahan dan dalam persidangan tidak menyampaikan sanggahan ataupun pendapat atas koreksi yang disebabkan oleh perbedaan penggunaan kurs, dimana Terbanding menghitung ulang angka DPP berdasarkan kurs KMK.

bahwa mengingat Pemohon Banding tidak memberi sanggahan atas koreksi Terbanding terkait penggunaan kurs, Majelis berpendapat Pemohon Banding sudah menerima koreksi Terbanding.

bahwa selain itu, Majelis juga berpendapat bahwa sesuai Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 diatur bahwa apabila pembayaran atau Harga Jual atau Penggantian dilakukan dengan mempergunakan mata uang asing, maka penghitungan besarnya pajak yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan Faktur Pajak.

- bahwa berdasarkan uraian tersebut koreksi Terbanding atas selisih kurs sebesar (Rp. 6.880.822,00) sudah benar sehingga tetap dipertahankan.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka koreksi negatif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebesar (Rp. 616.882.310,00) menjadi sebagai berikut:

Koreksi DPP- Ekspor cfm Terbanding	Rp	(616.882.310,00)
Koreksi tidak dapat dipertahankan:		
Koreksi PEB	Rp	610.001.488,00
Koreksi tetap dipertahankan	Rp	(6.880.822,00)

Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp.610.001.488 00

Menurut Terbanding: bahwa sejalan dengan koreksi atas penjualan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor PEB nomor 036638, 112412 dan 289423 sebesar Rp.610.001.488,00 yang tidak diyakini sebagai ekspor, Terbanding melakukan koreksi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dalam jumlah
putusan.mahkamahagung.go.id yang sama.

Menurut Pemohon : bahwa menurut Pemohon Banding, ekspor barang yang diberitahukan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor PEB nomor 036638, 112412 dan 289423 sebesar Rp.610.001.488,00 merupakan penjualan ekspor sehingga bukan merupakan penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri.

Menurut Majelis : bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 sebesar Rp.610.001.488,00 sejalan dengan koreksi atas penyerahan ekspor yang disebabkan koreksi pada Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 311432.

bahwa dengan demikian pemeriksaan Majelis adalah sama dengan pemeriksaan atas koreksi ekspor sebesar Rp. 610.001.488,00, yaitu sebagai berikut:

bahwa untuk mengetahui apakah penjualan yang dilakukan oleh Pemohon Banding merupakan penjualan lokal ataukah ekspor, Majelis terlebih dahulu menentukan definisi ekspor.

bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan:

“ Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke Luar Daerah Pabean ”.

bahwa dengan demikian, penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding akan disebut sebagai ekspor apabila terbukti Pemohon Banding melakukan penyerahan/mengeluarkan barang penjualannya ke Luar Daerah Pabean.

bahwa untuk mengetahui apakah barang penjualan tersebut benar-benar dikeluarkan ke Luar Daerah Pabean (diekspor), Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen ekspor lengkap atas barang yang diekspor.

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding memberi bukti ekspor berupa:

1. Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 036638, 112412 dan 289423,
2. Invoice Nomor: SWI/001/INV/I/09 tanggal 23 Januari 2009,
3. Invoice Nomor: SWI/004/INV/III/09 tanggal 10 Maret 2009,
4. Invoice Nomor: SWI/012/INV/VI/09 tanggal 19 Juni 2009,
5. Bill of Lading No ABJKT/CAT1269,
6. Bill of Lading No 9551030022,
7. Bill of Lading No 2-01800609-COC-JKT,
8. Packing List,
9. Persetujuan Ekspor Nomor 033387/WBC.07/KP.03/2009 tanggal 23 Januari 2009,
10. Persetujuan Ekspor Nomor 102573/WBC.07/KP.03/2009 tanggal 10 Maret 2009,
11. Persetujuan Ekspor Nomor 264195/WBC.07/KP.03/2009 tanggal 19 Juni 2009,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fund Remittance Information dari Cao Lam Coomercial, Co Ltd,
13. Bukti Bank Masuk,
14. Credit Nota,
15. Rekening Koran,
16. Outward manifest laut atas ekspor 2,502 pcs automotive parts.

bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding, serta dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding telah menunjukkan dan membuktikan bahwa ekspor pada Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 036638, 112412 dan 289423 benar-benar telah dilaksanakan.

bahwa Majelis tidak mempermasalahkan mengenai ketiadaan outward manifest, karena outward manifest adalah dokumen yang berisi informasi tentang muatan kapal berupa barang-barang yang akan dikirim ke luar negeri, dan bukan merupakan kelengkapan dokumen ekspor bagi eksportir, sehingga tidak dapat dijadikan dasar koreksi.

bahwa mengenai bukti pembayaran atas PEB Nomor 036638, 112412 dan 289423, Majelis berpendapat bahwa walaupun terdapat perbedaan nama antara importir yang tercantum dalam PEB dengan pihak yang secara nyata melakukan pembayaran, tidak dapat dijadikan dasar untuk meragukan terjadinya kegiatan ekspor.

bahwa Majelis berpendapat, bagaimanapun cara pembayaran yang dilakukan oleh buyer, tidak dapat menghilangkan substansi bahwa telah terjadi ekspor atas barang Pemohon Banding.

bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan penjelasan yang disampaikan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan dan karenanya mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding terhadap ekspor sebesar Rp.610.001.488,00.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta dan bukti-bukti serta keterangan Terbanding dan Pemohon Banding yang disampaikan dalam persidangan, Majelis berketetapan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai sehingga DPP Pajak Pertambahan Nilai menjadi sebagai berikut:

	DPP PPN	(dalam rupiah)
- Ekspor cfm Terbanding		2.104.364.939
Koreksi tidak dapat dipertahankan		(610.001.488)
Ekspor cfm persidangan		2.714.366.427
Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri cfm Terbanding	610.001.488	
Koreksi tidak dapat dipertahankan	610.001.488	
Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri cfm persidangan		0
Total DPP cfm persidangan		2.714.366.427

bahwa atas hasil pemeriksaan terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding sehingga Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2009 dihitung kembali sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian		Jumlah	
1.	Dasar Pengenaan Pajak		
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:		
a.1.	Ekspor	Rp.	2.714.366.427
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp.	0
a.3.	Penyerahan yang PPN-nya yang dipungut oleh Pemungut PPN	Rp.	0
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp.	0
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp.	0
a.6.	Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	Rp.	2.714.366.427
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp.	0
c.	Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b)	Rp.	2.714.366.427
d.	Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:		
d.1.	Impor BKP	Rp.	0
d.2.	Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	Rp.	0
d.3.	Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	Rp.	0
d.4.	Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	Rp.	0
d.5.	Kegiatan Membangun Sendiri	Rp.	0
d.6.	Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	Rp.	0
d.7.	Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	Rp.	0
2.	Perhitungan PPN Kurang Bayar:		
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	Rp.	0
b.	Dikurangi:		
b.1.	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	Rp.	0
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp.	256.817.044
b.3.	STP (pokok kurang bayar)	Rp.	0
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp.	0
b.5.	Lain-lain	Rp.	0
b.6.	Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	Rp.	256.817.044
c.	Diperhitungkan:		
c.1.	SKPPKP	Rp.	0
d.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	Rp.	256.817.044
e.	Jumlah perhitungan PPN Kurang (lebih) Bayar (a-d)	Rp.	0
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:		
a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp.	256.817.044
b.	Dikompensasikan ke Masa Pajak.... (karena pembetulan)	Rp.	0
d.	Jumlah (a+b)	Rp.	256.817.044
4.	PPN yang kurang (lebih) dibayar (2.e+3.c)	Rp.	0

Memperhatikan : Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan Pemohon, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan di atas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan : Menyatakan *mengabulkan sebagian* banding Pemohon Banding terhadap terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1656/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 31 Oktober 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2009 Nomor 00001/207/09/412/10 tanggal 13 Agustus 2010, dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
a.1. Ekspor	Rp. 2.714.366.427
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 0
Kredit Pajak	USD 2,832,061.02
PPh yang kurang dibayar	USD 921,087.98
Sanksi Pasal 13 (2) KUP	USD 294,748.15
Jumlah yang masih harus dibayar	USD 1,215,836.13